

Isnawati, Lc., MA

# NAJIS

*Yang*

# DIMAAFKAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Najis Yang Dimaafkan**

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

37 hlm

### **JUDUL BUKU**

Najis Yang Dimaafkan

### **PENULIS**

Isnawati, Lc., MA

### **EDITOR**

Faqih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayad Fawaz

### **DESAIN COVER**

Muhammad Abdul Wahab

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

5 Maret 2019

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>6</b>
<b>A. Pengertian Najis</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Bahasa</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Istilah</b> .....	<b>8</b>
a. Madzhab Asy-Syafi'iyah.....	8
b. Madzhab Al-Malikiyah.....	8
<b>B. Istilah-istilah Terkait Najis</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Thaharah</b> .....	<b>9</b>
<b>2. Istinja</b> .....	<b>11</b>
<b>C. Cara Membedakan Najis dan Bukan Najis</b> .....	<b>11</b>
<b>1. Madzhab Al-Hanafiyah</b> .....	<b>11</b>
a. Mughaladzah.....	12
b. Mukhaffafah.....	13
<b>2. Madzhab Al-Malikiyah</b> .....	<b>13</b>
a. Hukum Asal Semua Bangkai Najis .....	13
b. Hukum Asal Semua Binatang Suci.....	14
c. Hukum Asal Semua Benda Mati Suci Kecuali yang Memabukkan .....	14
d. Semua Hewan Darahnya Tidak Mengalir Hukumnya Suci .....	14
<b>3. Madzhab Asy-Syafiiyah</b> .....	<b>15</b>
<b>D. Najis-Najis Yang Dimaafkan</b> .....	<b>17</b>
<b>1. Madzhab Hanafi</b> .....	<b>17</b>
a. Najis mughalazhah yang dimaafkan.....	17

b. Najis Mukhaffafah Yang Dimaafkan .....	19
<b>2. Madzhab Maliki .....</b>	<b>20</b>
a. Kadar najis .....	20
b. Macam-Macam Najis Yang Dimaafkan .....	20
<b>3. Madzhab Asy-Syafii .....</b>	<b>24</b>
a. Kadar Najis.....	24
d. Macam-Macam Najis Yang Dimaafkan.....	25
<b>4. Madzhab Hambali.....</b>	<b>27</b>
a. Kadar Najis.....	27
b. Macam-Macam Najis Yang Dimaafkan.....	28
c. Beberapa Jenis Zat Yang Dianggap Suci Oleh Madzhab Hambali .....	30
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>32</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>33</b>
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>34</b>

## Pendahuluan

Najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sesuatu perbuatan. Dapat mempengaruhi ibadah hingga akad muamalah seseorang.

Contoh mempengaruhi ibadah adalah tidak sah shalat seseorang yang dibadannya, atau pakaiannya atau tempat shalatnya ada najis.

Suci dari najis menjadi syarat sah dalam banyak ibadah. Seperti ibadah shalat, thawaf, wudhu, tayammum, mandi janabah, dll. Ketika najis ada di media bersuci.

Contoh najis mempengaruhi ibadah muamalah adalah batal atau rusaknya akad jual beli benda najis. Ketika ada seseorang menjual benda najis. Menjadi syarat sahnya jual beli, objek akad atau barang yang dijual adalah bukan barang najis.

Maka dengan melihat banyaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh najis, penulis tertarik untuk membahas terkait, adakah najis yang dapat ditolerir oleh para ulama keberadaannya terutama menurut keempat madzhab fiqih yang muktamad.

Sehingga walaupun najis ada, ketika statusnya dimaafkan, maka tidak memberi pengaruh yang berarti dalam ibadah ataupun muamalah

Namun sebelum membahas tentang najis-najis yang dimaafkan dan parameternya, disini penulis akan memaparkan terlebih dahulu terkait pengertian najis, dan kriteria-kriteria najis yang

telah ditetapkan oleh para ulama fiqih.

## A. Pengertian Najis

### 1. Bahasa

Najis dalam bahasa Arab disebut dengan an-najasa (النَّجَاسَة) yang bermakna al-Qadzarah (القَذَارَة), yaitu kotoran.

(تنجس) الشيء صار نجسا وتلطخ بالقذر

*Suatu benda yang terkena najis maka dia menjadi najis dan menjadi kotor.<sup>1</sup>*

### 2. Istilah

Adapun definisi najis menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

#### a. Madzhab Asy-Syafi'iyah

مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص

*Sesuatu yang dianggap kotor, yang menghalangi sahnya shalat, dimana dia tidak bisa ditoleransi.<sup>2</sup>*

#### b. Madzhab Al-Malikiyah

صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة

به أو فيه

---

1 Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Bi Al-Qahirah, Mu'jam Al-Washith, jilid 02 hal. 903

2 Asy-Syarbini Al-Khatib, Al-'Iqna', jilid 01 hal. 122

*Sifat hukum yang mengharuskan sesuatu yang disifatinya terhalang dari bolehnya shalat karena terkena dia atau ada dia.*<sup>3</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dimaksudkan najis oleh para ulama adalah sesuatu yang keberadaannya dapat menghalangi sahnya shalat. Dengan demikian, shalat dianggap sah jika tempat, pakaian dan orang yang melaksankannya terbebas atau suci dari najis.

## **B. Istilah-istilah Terkait Najis**

### **1. Thaharah**

Istilah *thaharah* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan najis, dimana dari segi bahasa makna *thaharah* (الطَهارة) adalah

النقاء من الدنس والنجس

*Suci dari kotoran dan najis.*<sup>4</sup>

Thaharah menurut ulama fiqih adalah

صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة  
به أو فيه أو له

*Sifat tertentu yang membolehkan terlaksananya*

---

3 Ad-Dardir, Asy-Syarhu Al-Kabir, jilid 01 hal. 32

4 Al-Fayumi, Al-Misbah Al-Munir, jilid 02 hal. 379

*shalat jika bersama dia atau berada didalamnya.*<sup>5</sup>

Dari definisinya, *thaharah* adalah hal yang membolehkan terlaksananya shalat, sebaliknya, najis merupakan hal yang menghalangi sahnya shalat.

Maka ketika seseorang yang ingin melaksanakan shalat, terlebih dahulu dia harus memperhatikan dan memastikan kesucian dirinya, pakaian dan tempat shalatnya dari najis, agar shalatnya sah dan diterima. Karena dalam sebuah hadits nabi bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ

*Tidaklah Allah menerima shalat yang tanpa bersuci (HR. Muslim)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidaklah diterima shalat seseorang yang tanpa bersuci, karena kesucian atau *thaharah* adalah syarat sahnya shalat, dimana yang dimaksudkan *thaharah* disini adalah terbebasnya seseorang dari najis dan hadats.

*Thaharah* tidak hanya menjadi bagian yang sangat penting dalam shalat, tapi juga bagian yang penting untuk banyak pelaksanaan ibadah lainnya, seperti thawaf, memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Untuk melakukan ibadah-ibadah ini,

---

5 Ad-Dardir, Asy-Syarhu Al-Kabir, jilid 01 hal. 30

seseorang juga diharuskan suci dari najis.

## 2. Istinja

Istilah yang juga terkait dengan pembahasan najis ini adalah istinja, dimana istinja ini adalah suatu perbuatan dan bentuk *thaharah* yang berhubungan langsung dengan najis.

Karena istilah istinja ini, adalah istilah yang dikhususkan untuk perbuatan membersihkan apa-apa yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang, baik itu dengan dibasuh air, maupun diusap dengan batu. Dan segala kotoran yang keluar dari kemaluan depan dan belakang itu, telah dihukumi para ulama sebagai najis.

Maka dalam bab najis ini, akan terkait dengan istilah thaharah, dan istinja di atas, karena dua hal tersebut adalah bentuk atau upaya untuk menghilangkan najis.

## C. Cara Membedakan Najis dan Bukan Najis

Untuk mengetahui apakah suatu benda itu najis atau bukan, para ulama membuat kaidah-kaidah yang memudahkan untuk mengidentifikasi dan menghukuminya.

Sehingga dengan kaidah-kaidah tersebut dapat dibedakan pula mana yang tergolong ke dalam najis dan yang bukan najis. Dalam menghukumi suatu benda apakah itu najis atau bukan, kerap juga mereka berbeda pendapat, dikarenakan perbedaan kaidah-kaidah yang mereka buat masing-masing.

## 1. Madzhab Al-Hanafiyah

Untuk kriteria najis, madzhab ini membaginya ke dalam dua kategori, ada yang tergolong najis *mughaladzah* (berat), dan ada pula najis *mukhaffafah* (ringan).

### **a. Mughaladzah**

Kriteria-kriteria najis mughaladzah adalah:

- 1) Setiap sesuatu yang keluar dari badan manusia yang mewajibkannya berwudhu maupun mandi, maka dia adalah najis mughaladzah.

Seperti, darah, mani, wadi, madzi, nanah, muntah, tinja dan air kencing, bahkan termasuk juga air kencing bayi perempuan dan bayi laki-laki yang sudah makan atau belum, semuanya najis mughaladzah.

- 2) Kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti kotoran sapi, ayam, unta dan lainnya.
- 3) Kotoran dan air kencing yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kotoran binatang buas, tahi tikus, air kencing ataupun kucing dan lainnya, termasuk di dalamnya darah ulat atau cicak jika darahnya mengalir.
- 4) Dan termasuk dalam kriteria najis mughaladzah ini adalah daging bangkai, khamar, air liur anjing dan darah yang mengalir, termasuk darah ulat dan cicak jika darahnya mengalir.

## b. Mukhaffafah

Kriteria najis mukhaffafah adalah sebagai berikut:

- 1) Air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti air kencing unta.
- 2) Kotoran burung yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kotoran burung elang.

Itulah kriteria-kriteria yang menentukan apakah suatu benda itu najis atau bukan, jika selain yang disebutkan di atas, maka sesuatu itu bisa dikatakan suci.

Diantara sesuatu yang dianggap tidak najis atau suci menurut madzah Al-Hanafiyah ini, potongan-potongan bangkai selain dagingnya, dimana potongan itu adalah organ-organ yang tidak ada dialiri darah, seperti tulang, tanduk, gigi, bulu, rambut dan kuku, maka dia tidak dianggap najis.<sup>6</sup>

## 2. Madzhab Al-Malikiyah

Dalam madzhab ini ada beberapa kriteria yang dijadikan patokan, apakah sesuatu itu tergolong ke dalam najis atau bukan sebagai berikut:

### a. Hukum Asal Semua Bangkai Adalah Najis

Kaidah pertama ini menjadi dasar bahwasanya semua bangkai pada dasarnya najis, kecuali apa-apa yang dikecualikan oleh nabi, seperti bangkai anak adam, bangkai ikan, bangkai belalang dan sejenisnya.

---

<sup>6</sup> Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai'*, jilid 01 hal. 60

## **b. Hukum Asal Semua Binatang Adalah Suci**

Semua binatang yang hidup hukum dasarnya adalah suci, kecuali apa-apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis tentang kenajisannya, seperti babi dan anjing.

## **c. Hukum Asal Semua Benda Mati Adalah Suci Kecuali yang Memabukkan**

Kaidah ketiga di dalam madzhab ini menetapkan bahwa hukum asal benda mati selain yang memabukkan adalah suci, kecuali nanti apa-apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis secara jelas tentang kenajisannya, seperti kotoran.

## **d. Semua Hewan Darahnya Tidak Mengalir Hukumnya Suci**

Diantara kaidah untuk menentukan apakah sesuatu itu najis atau tidak, dan kaidah ini terkait hewan khususnya, yaitu semua hewan yang darahnya tidak mengalir di dalam madzhab ini hukumnya suci, meskipun dia telah menjadi bangkai.

Sehingga jika ada hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti semut contohnya, jika dia mati di dalam air, tidak menyebabkan kenajisan pada air tersebut, karena dia bukanlah najis.

Maka ketika seseorang menemukan semut mati didalam minumannya, minuman tersebut tetap

boleh untuk diminum, karena masih suci.

Begitu pula dengan ulat pada buah-buahan, hukumnya suci, tidak diharamkan memakannya bersama buahnya, karena ditubuhnya tidak mengalir darah.<sup>7</sup>

### **3. Madzhab Asy-Syafiiyah**

Madzhab ini berpendapat, bahwasanya hukum asal makhluk yang ada di bumi ini adalah suci.

Namun kemudian kaidah tersebut diperinci, karena ada beberapa makhluk dan benda yang Allah dan rasulnya telah menjelaskan kenajisannya.

Maka mereka kemudian membuat kaidah-kaidah khusus untuk membedakan apakah sesuatu itu najis atau bukan. Kaidah-kaidah yang mereka buat adalah sebagai berikut:

- a. Hukum semua benda mati itu suci.
- b. Hukum binatang yang hidup itu adalah suci, kecuali anjing, babi dan yang terlahir dari keduanya.
- c. Hukum anggota badan yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah seperti bangkai.
- d. Hukum semua bangkai adalah najis, kecuali bangkai ikan, belalang, manusia, janin yang telah disembelih ibunya dan binatang buruan yang tidak sempat disembelih.
- e. Hukum sesuatu yang keluar dari tubuh hewan

---

<sup>7</sup> Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai'*, jilid 01 hal. 60

mengikuti hukum asal hewannya. Seperti keringat babi, air liurnya, bahkan susunya semuanya najis, karena mengikuti hukum asal tubuhnya atau dagingnya.<sup>8</sup>

- f. Kotoran maupun air kencing hewan, semuanya adalah najis. Tidak berpengaruh kesucian ataupun kenajisan tubuhnya, dan tidak berpengaruh juga kehalalan atau keharaman memakan dagingnya, dia mutlak najis.

Itulah tadi kriteria-kriteria najis dan Yang bukan najis, dengan adanya kriteria-kriteria tersebut, sangat membantu dalam menentukan dan menghukumi sesuatu, meskipun tidak semua benda atau apapun disebutkan hukumnya secara jelas, tapi kita dapat mengqiyaskan dan mengkategorikannya, apakah dia masuk kriteria najis atau bukan, misalnya

---

8 An-Nawawi, Raudatu Ath-Thalibin, jilid 01 hal. 13

## **D. Najis-Najis Yang Dimaafkan**

Ulama telah menyebutkan dan menklarifikasikan jenis-jenis najis yang dimaafkan ini sebagai berikut:

### **1. Madzhab Hanafi**

Madzhab ini mengelompokan jenis-jenis najis yang dimaafkan berdasarkan jenis najisnya yang kadarnya sedikit yaitu sebagai:

#### **a. Najis mughalazhah yang dimaafkan**

##### 1) Berdasarkan Kadar Najisnya

Najis yang kering yang dimaafkan kadarnya kurang dari satu dirham (2,975 gram), yang beratnya sama dengan 20 qirat.

Sedangkan najis yang cair yang dimaafkan kadarnya tidak sampai segenggam telapak tangan.

Menurut madzhab ini, sekalipun kadar najis jenis ini sedikit dan dimaafkan, makruh shalatnya seseorang yang ada najis tersebut. Tapi tak lantas sampai membatalkan shalatnya kecuali jika sudah kadarnya mencapai satu dirham maka shalatnya makruh tahrim(mendekati haram).

Macam-macam najis yang dimaafkan:

Air kencing ataupun kotoran, kucing dan tikus yang sedikit, dimaafkan dalam keadaan darurat, seperti kotoran tikus yang jatuh pada tepung, kadarnya sedikit, tidak menimbulkan bekas yang nampak dan begitu pun air sumur yang kejatuhan air kencing tikus.

Tapi tidak termasuk dimaafkan jika salah satu dari

kedua macam ini jika mengenai pakaian atau wadah karena masih mungkin untuk dihindari atau dihilangkan.

Air kencing kucing yang mengenai pakaian karena darurat, namun tidak dengan kotorannya atau jika air kencing tercampur kotoran, maka tidak dimaafkan.

Uap dari najis juga dimaafkan, begitu juga dengan debu dan airnya karena darurat atau sulit dihindari. Jika kotoran tertiuap angin dan mengenai pakaian tidaklah najis selama tidak nampak jelas najisnya.

Percikan air kencing yang kecil seukuran kepala jarum dimaafkan, meskipun percikannya mengenai keseluruhan pakaian dan badan karena sulit dihindari. Tetapi jika percikan itu masuk ke dalam air yang sedikit, maka airnya menjadi najis.

Darah yang mengenai tubuh tukang sembelih ataupun pakaiannya adalah sama hukumnya dengan air kencing yang sedikit.

Dimaafkan bekas najis yang dibawa oleh lalat yang berasal dari benda najis jika mengenai pakaian.

Dimaafkan juga percikan air mandi mayat yang sukar untuk dihindari ataupun yang tidak dapat dihindari sama sekali ketika memandikannya.

Dimaafkan tanah jalan raya yang tercampur najis, diketahui dengan jelas benda najisnya..

## **b. Najis Mukhaffafah Yang Dimaafkan**

### 1) Kadar Najis

Kadar najis mukhaffafah yang dimaafkan dan tidak sampai merusak shalat seseorang jika mengenai pakaian adalah seperempat pakaian tersebut.

Apabila yang terkena adalah badan, maka jika ia tidak sampai mengenai seperempat anggota tubuh seperti tangan dan kaki yang terkena najis tersebut, maka dimaafkan.

Macam-macam najis yang dimaafkan:

Dimaafkan kotoran unta dan kambing apabila ia jatuh ke dalam telaga ataupun wadah, selama kadarnya tidak banyak sehingga menjijikkan ataupun ia hancur sehingga menyebabkan airnya berubah warna.

Kotoran burung yang tidak dapat dimakan dagingnya, kadarnya sedikit juga dimaafkan, sedangkan kotoran burung yang dapat dimakan dagingnya menurut ulama madzhab ini adalah suci.

Hewan yang dapat dimakan dagingnya, maka kotoran dan air kencingnya tergolong najis mukhaffafah seperti yang dikatakan ulama madzhab

ini Abu Yusuf .

## 2. Madzhab Maliki

### a. Kadar najis

Najis yang dimaafkan menurut madzhab ini sebagaimana yang di sebutkan syeikh wahbah Az-Zuhaili adalah kadar yang sedikit dari darah binatang darat, maupun kadar yang sedikit dari nanah, yaitu jika ukurannya sekedar satu dirham al-bighali. Artinya sekedar satu bulatan hitam yang terdapat pada kaki depan binatang bighal (sejenis kuda kecil), ataupun kurang dari kadar itu.

Ketetapan ini tetap berlaku meskipun darah atau yang semacamnya itu keluar dari tubuh orang itu sendiri ataupun dari orang lain, dan baik darah atau yang semacamnya itu keluar dari manusia ataupun binatang, meskipun dari babi. Begitu juga sama saja baik tempat yang terkena darah itu pakaian ataupun badan ataupun tempat lainnya.

Ketentuan madzhab ini adalah najis jenis apapun yang susah untuk dihindari ketika shalat atau masuk masjid itu dimaafkan.

Tetapi tidak najis ini tidak dimaafkan jika jatuh pada makanan ataupun minuman. Kerena akan menyebabkan makanan ataupun minuman menjadi najis, sehingga makanan dan minuman itu tidak boleh dimakan dan diminum.

### b. Macam-Macam Najis Yang Dimaafkan

Hadats yang terjadi dengan sendirinya secara

terus menerus seperti air kencing, air madzi, air mani, dan kotoran yang mengalir keluar dari lubang dubur dengan sendirinya. Najis-najis ini dimaafkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat, tidak wajib membasuhnya karena darurat dan susah dihindari meskipun sekali dalam sehari adalah cukup.

Ambein atau wasir yang basah, jika terkena tangan ataupun pakaian orangnya sendiri setiap hari meskipun hanya sekali juga dimaafkan. Tetapi tangan yang terkena najis saat digunakan membasuhnya tidak dimaafkan. Sehingga dia harus membasuhnya, kecuali jika terjadi berulang-ulang lebih dari dua kali dalam sehari. Karena membasuh tangan bukanlah perbuatan yang sulit sebagaimana sulitnya membasuh pakaian dan badan.

Air kencing ataupun kotoran anak kecil yang terkena pakaian atau badan ibu yang menyusuinya, meskipun anak itu bukan anaknya sendiri. Apabila dia sudah berusaha menghindarkan diri ketika najis itu sedang keluar, maka najis yang tetap mengenainya dimaafkan.. Dan sunah bagi sang pengasuhnya untuk menyiapkan pakaian suci ketika mau shalat.

Darah yang keluar dari tubuh seseorang itu sendiri ataupun dari orang lain, dan baik darah atau yang semacamnya itu keluar dari manusia ataupun binatang, meskipun dari babi yang kadarnya kurang dari satu dirham Al-Bighal, maka dimaafkan.

Najis yang mengenai tukang sembelih, tukang

membersihkan kandang dan kamar mandi, dan dokter yang merawat luka. Maka disunnahkan bagi mereka menyediakan pakaian khusus untuk shalat.

Air kencing ataupun kotoran kuda, bighal, dan keledai yang terkena pakaian orang yang sedang shalat, terkena badannya, ataupun terkena tempat shalatnya, apabila dia orang yang kesehariannya bercengkrama dengan binatang ini, seperti para peternak, maka sulit untuk menghindari najis-najis tersebut, oleh karena itu najisnya dimaafkan.

Najis yang dibawa lalat ataupun nyamuk yang jatuh ke dalam suatu najis yang melekat pada kakinya ataupun mulutnya, kemudian ia terbang dan hinggap pada pakaian ataupun badan. Maka, najis-najis yang dibawanya itu dimaafkan karena sulit menghindarkan diri darinya.

Bekas darah ditempat bekam jika diusap dengan kain dan yang semacamnya, dimaafkan sampai tempat bekaman itu menjadi baik, kemudian barulah dibasuh. Ini disebabkan terdapat kesulitan untuk membasuhnya sebelum lukanya sembuh.

Lumpur karena hujan dan juga airnya yang bercampur dengan najis jika terkena pakaian ataupun kaki, selama ia masih berada di jalan meskipun setelah hujan berhenti dimaafkan, dengan tiga syarat:

*Pertama*, kadar najis itu tidak melebihi kadar tanah atau air itu secara meyakinkan atau perkiraan yang kuat.

*Kedua*, orang tersebut belum terkena dengan najis sebelumnya selain lumpur atau air cipratan hujan yang tercampur sedikit najis tadi. Jika sebelumnya telah yakin terkena najis selain dua hal, maka shalatnya rusak dengan membawa najis tersebut jika shalat.

*Ketiga*, orang tersebut tidak melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan terjadinya percampuran itu. Tetapi jika terjadi satu saja dari keadaan tersebut, maka najis itu tidak dimaafkan lagi dan wajib dibasuh, sama seperti keadaannya apabila jalan itu kering karena tidak terdapat lagi kesulitan.

Termasuk najis yang dimaafkan juga cairan bisul yang mengalir jika memang bisul itu lebih dari satu, baik ia mengalir dengan sendirinya ataupun dengan sebab dipencet. Jika bisul itu hanya sebiji saja, maka airnya yang mengalir dengan sendirinya ataupun keluar dengan sebab dipencet dimaafkan. Tetapi apabila ia dipencet tanpa ada keperluan, maka ia tidak dimaafkan kecuali jika kadarnya tidak melebihi kadar satu dirham.

Darah kutu anjing apabila kurang dari kadar satu dirham, kotoran kutu anjing meskipun banyak juga dimaafkan. Begitu juga dimaafkan bangkai kutu manusia yang sedikit, yaitu kadar tiga ekor ataupun kurang dari itu.

Air yang keluar dari mulut orang yang sedang tidur jika ia keluar dari ususnya dan berwarna kuning, busuk, dan keadaannya terus menerus.

Tetapi jika ia tidak berterusan, maka ia dihukumi najis.

Bekas najis setelah buang air dan bersucinya dengan menggunakan batu ataupun kertas bagi lelaki dimaafkan, dan tidak wajib untuk membasuhnya jika memang najisnya itu tidak melebihi kadar yang biasa. Tetapi jika kadar najisnya banyak, menyebar ke bagian sekitar tempat keluarnya maka harus membasuhnya.

Debu atau kotoran yang bercampur najis yang mengenai ujung-ujung baju perempuan yang panjang juga termasuk najis yang dimaafkan.

Inilah kiranya najis-najis yang dimaafkan menurut madzhab Maliki, dan dinilai sah shalatnya seseorang yang terkena najis-najis ini.

### **3. Madzhab Asy-Syafii**

#### **a. Kadar Najis**

Ulama Syai'iyah menentukan bahwa kadar najis yang dianggap dimaafkan adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh mata normal, sekalipun dia adalah termasuk najis mughalazhah.

Begitupun kadar najis yang sedikit juga dimaafkan, namun kadar sedikit ini ditentukan berdasar adat.

Imam Asy-Syafii dalam kitabnya al-Umm mengatakan standar sedikit yang dimaafkan adalah kadar yang menurut adat sedikit. Dan pendapatnya dalam qaul qadim adalah yang tidak sampai satu

telapak tangan.

#### **d. Macam-Macam Najis Yang Dimaafkan**

Najis yang tersisa setelah buang air dan bersucinya dengan menggunakan batu. Karena kemungkinan bekas najis masih ada, namun kadarnya tak terlihat, sehingga ini dianggap dimaafkan.

Tanah jalan raya yang tercampur najis, maka jika tanah ini adalah najis, namun jika mengenai ujung pakaian dimaafkan, dengan syarat :

*Pertama*, najis itu tidak nampak keberadaannya atau tidak terlihat jelas.

*Kedua*, orang yang terkena najis telah berusaha menghindarkan diri dari najis itu, Seperti dengan tidak membiarkan ujung bajunya terurai ke bawah.

*Ketiga*, najis itu mengenainya semasa dia sedang berjalan ataupun berkendara, bukannya ketika dia terjatuh ke tanah kemudian mengenai najis dan mengkotori pakaiannya.

*Keempat*, najis itu mengenai dibaju atau pakaiannya.

Termasuk najis yang dimaafkan selanjutnya adalah darah yang tersisa di daging dan tulang.

Asap dan uap yang mengandung najis juga dimaafkan, karena kadarnya yang sedikit, sehingga jika zat najis ini mengenai makanan atau pakaian dia dimaafkan. Begitupun dengan debu kering yang bercampur najis.

Air liur yang berwarna kuning dan bau busuk, keluar dari usus saat seseorang sedang tidur.

Darah jerawat, darah kepinding, darah bisul, darah kudis atau kurap, dan nanah adalah dimaafkan baik sedikit secara mutlak maupun banyak menurut pendapat yang kuat dari madzhab ini. Namun jika darah ini keluar karena sebab dipencet, maka dimaafkan jika hanya dalam kadar yang sedikit.

Darah kutu babi, kutu manusia, nyamuk, lalat, kepinding, dan binatang semacamnya yang darahnya tidak mengalir juga dimaafkan, namun jika binatang ini dengan sengaja dibunuh atau dipencet sehingga mengenai badan atau tempat, maka dimaafkan jika kadar darahnya sedikit saja.

Darah sisa ditempat bekam dan hisapan, najis lalat, air kencing kelalawar, kencing yang terus-menerus, darah istihadhah, air luka atau kudis atau lainnya yang berbau dan juga yang tidak berbau menurut pendapat yang kuat, semuanya dimaafkan karena sulit untuk menghindarinya.

Darah manusia yang sedikit ataupun darah binatang selain darah anjing dan babi yang kadarnya juga sedikit dimaafkan. Adapun darah babi dan anjing tidak dimaafkan karena dia adalah najis mughalazhah, dan apapun yang termasuk bagian dari keduanya adalah najis yang tidak dimaafkan.

Bulu najis yang sedikit seperti sehelai ataupun dua helai, asalkan bukan dari bulu anjing, babi.

Dimaafkan juga al-Infihah (zat dari perut anak sapi) yang digunakan untuk membuat keju, dan alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan dan berbagai jenis pewangi.

Kotoran burung yang bertebaran di tanah lapang maupun lantai rumah juga termasuk dimaafkan, karena sulitnya menghindari hal ini.

bekas tato, kotoran ikan yang terdapat di dalam air jika ia tidak menyebabkan air berubah.

Kotoran binatang yang mengenai pemeliharanya atau orang yang memanfaatkannya.

Susu dan madu yang terkena najis saat mengambilnya juga dimaafkan.

## 4. Madzhab Hambali

### a. Kadar Najis

Menurut madzhab hambali, kadar najis yang sedikit meskipun ia tidak dapat dilihat oleh mata seperti najis yang melekat pada kaki lalat dan yang seumpamanya adalah tidak dimaafkan.

Karena, firman Allah SWT dalam surah Al-Muddatstsir:

[وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ]

*Dan pakaianmu bersihkanlah* (Qs: Al-Muddatstsir: 4)

Diperkuat dengan perkataan Ibnu Umar:

## «نَغْسِلُ الْأَنْجَاسَ سَبْعًا»

"Kami disuruh membasuh najis sebanyak tujuh kali"

Namun para ulama madzhab ini juga berpendapat seperti halnya para ulama fiqih lainnya, member pengecualian jenis najis yang keberadaannya dimaafkan, dan sah shalat seseorang yang terkena najis tersebut tanpa perlu selalu membersihkannya, yaitu najis yang sangat sulit untuk dihindari.

### **b. Macam-Macam Najis Yang Dimaafkan**

Darah yang sedikit maupun yang seumpamanya seperti nanah, dan air luka selama najis ini tidak mengenai benda cair atau makanan.

Darah dan semacamnya ini dimaafkan jika berasal dari makhluk hidup yang suci semasa hidupnya, seperti manusia atau binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti unta dan lembu, ataupun tidak boleh dimakan dagingnya seperti kucing. Dan tidak yang keluar dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang.

Asap, debu, ataupun uap yang mengandung najis, namun tidak nampak jelas wujudnya atau sifatnya.

Dimaafkan najis mughalazhah di tiga hal:

*Pertama*, najis yang tersisa dikemaluan setelah *istijmar* (bersuci dengan batu).

*Kedua*, najis yang tersisa dibawah telapak khuf,

sepatu dan sandal dimaafkan setelah mengosokkannya menurut pendapat ulama madzhab yang kuat sebagaimana hadis Abu Sa'id, Rasulullah bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ , فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذْرًا أَوْ أَذَى , فَلْيَمْسَحْهُ , وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

*Jika kalian telah datang ke mesjid, lihatlah sandal kalian, jika ada kotoran atau najis, maka usap atau gosoklah dan shalatlah dengan sandal tersebut.*

Hadis ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa najis yang tersisa ditelapak sandal adalah dimaafkan, karena pada kenyataannya najis yang dihilangkan dengan hanya diusap tidak mengangkat zat najis seluruhnya.

*Ketiga*, tulang najis yang ditambalkan ditulang seseorang yang patah sehingga menyatu, maka keberadaan najis dalam hal ini dimaafkan, karena najis ini didalam, dan mengangkatnya menyebabkan dampak buruk atau mudharat.

Termasuk juga najis yang dimaafkan adalah air kencing yang jumlahnya sedikit bagi orang yang kencingnya terus menerus, maka dimaafkan.

Misalkan seseorang shalat dalam keadaan najis itu ada ditubuhnya, padahal setiap sebelum shalat orang itu sudah berusaha menjaga kebersihannya dari najis, maka najis air kencingnya itu dimaafkan. Dimaafkannya karena najis ini memang sangat sulit

dihindari.

Najis yang masuk ke mata juga dimaafkan, karena ketika matanya dibasuh itu bisa memudharatkan atau membahayakannya.

Dan dimaafkan juga tanah di jalanan yang tercampur oleh najis.

### **c. Beberapa Jenis Zat Yang Dianggap Suci Oleh Madzhab Hambali**

Darah yang masih ada dalam urat-urat daging binatang yang boleh dimakan dagingnya. Karena, darah-darah itu tidak mungkin dihindari.

Darah orang yang mati syahid yang masih berada di badannya meskipun jumlahnya banyak.

Darah ikan, darah kepinding, kutu, nyamuk, lalat, dan binatang lainnya yang darahnya tidak mengalir.

Hati dan limpa binatang yang boleh dimakan dagingnya.

Air yang mengalir dari mulut orang yang sedang tidur ketika tidur seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, uap yang keluar dari satu rongga atau lubang (badan), karena bentuknya tidak jelas di samping sulit menghindarinya.

Demikian juga air kencing ikan boleh dimakan atau yang seumpamanya, semuanya dihukumi bersih

Ludah meskipun ia berwarna biru, baik ia keluar dari kepala (seorang), ataupun dari dada, ataupun dari usus.

Dalam sebuah hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah secara marfu', "Apabila seorang di antara kamu mengeluarkan ludahnya maka ludahkanlah di sebelah kirinya ataupun di bawah kakinya. Jika dia tidak dapat melakukannya, maka meludahlah seperti ini, lalu beliau meludahkannya ke pakaiannya. Kemudian beliau menggosok-gosokkannya dengan pakaiannya."

Kalau ludah itu najis, tentulah Rasul tidak menyuruh menggosokkannya ke pakaian. Apalagi hal itu dilakukan Rasul ketika beliau hendak menunaikan shalat.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik penulis adalah para ulama semuanya sepakat bahwa najis itu adalah penghalang ibadah shalatnya seseorang, sehingga diperintahkan setiap muslim yang ingin shalat diharuskan memeriksa dirinya dan menghilangkan najis yang ada ditubuh, pakaian atau tempat shalatnya terlebih dahulu.

Hanya saja keberaaan najis ini adakalanya ditolerir atau dimaafkan berdasarkan kadarnya dan tingkat kesulitan menghindarinya.

Keempat madzhab fiqih telah menetapkan kadar dan macam-macam najis yang dimaafkan tersebut.

Meski pun tiap madzhab punya parameter sendiri-sendiri dari najis yang dapat dimaafkan, secara umum semuanya mensepakati najis yang kadarnya sedikit dan sulit dihindari akan dimaafkan, dan itu sudah menjadi keringanan yang diberikan oleh syariat agama kita, dan tidak ada perkara agama yang menyulitkan dan diluar kemampuan seseorang.

Wallahu'alam bis shawab.

## Daftar Pustaka

Ad-Dardir, Asy-Syarhu Al-Kabir.

Al-Fayumi, Al-Misbah Al-Munir.

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai'.

An-Nawawi, Raudatu Ath-Thalibin.

Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Bi Al-Qahirah,  
Mu'jam Al-Washith.

Mansur bin Yunus Al-Buhutiy, Kassyaf Al-Qina'.

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah.

Syamsuddin Asy-syaribiniy, Mughniy Al-  
Muhtaj.leh

Asy-Syarbini Al-Khatib, Al-'Iqna'.

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islamiy wa  
Adillatuh.



## Profil Penulis

Isnawati, Lc., M.H lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-

Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

---

HP : 08211-1159-9103

---

Email : [ibnatusyarfani2008@gmail.com](mailto:ibnatusyarfani2008@gmail.com)

---

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)